



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Balai Bahasa D.I. Yogyakarta
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	27
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		A	88.5

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

Balai Bahasa Yogyakarta telah menyusun perencanaan kinerja dengan baik sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku namun masih dapat ditingkatkan lagi di tahun berikutnya.

B. Pengukuran Kinerja

Balai Bahasa Yogyakarta telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan baik sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku namun masih dapat ditingkatkan lagi di tahun berikutnya.

C. Pelaporan Kinerja

Balai Bahasa Yogyakarta telah menyusun pelaporan kinerja dengan baik sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku namun masih dapat ditingkatkan lagi di tahun berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja belum dijelaskan secara detail mengenai pengembangan inovasi yang telah dimiliki, tetapi sudah dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja,

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

Data perencanaan kinerja 5 tahun mohon diunggah di laman Balai Bahasa Provinsi DIY, berkoordinasi dengan Tim Pengelola Laman



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

B. Pengukuran Kinerja

Lakukan penajaman strategi dan rekomendasi triwulanan dalam upaya mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

C. Pelaporan Kinerja

Lakukan penajaman dan efektivitas serta efisiensi dalam pembuatan pelaporan Kinerja yakni dengan prinsip "Tepat, Cepat, Akurat dan tidak bias" hindari menampilkan hal-hal yang tidak perlu .

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, agar dijelaskan lebih detail mengenai pengembangan inovasi yang telah dimiliki

Jakarta, 3 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur I

Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik